



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaks Agung R Soeprapto No.8A Padang. Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511
Website: <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-mail : skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/351/PHKSDAE-2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN
SUB KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PEMBATASAN KERUSAKAN
KAWASAN HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan Sub kegiatan ini sesuai maksud huruf a tersebut, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Jadwal Pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216 /PMK.07 /2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan (3.28.03.1.05.02).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu dan Juklak/Juknis Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Tahun Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pemegang Tupoksi yang bersangkutan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2023 Nomor Kegiatan 3.28.03.1.05.02

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Padang
Pada Tanggal : 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Badan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
7. Arsip.